

**PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Persyaratan untuk Menempuh
Ujian Skripsi / Komprehensif Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh


**DYDO OKTORA IRAWAN
02013100195**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2007**

3
345.023
1Ra
P
2007

D'1779/4702-Py.

**PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Persyaratan untuk Menempuh
Ujian Skripsi / Komprehensif Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**DYDO OKTORA IRAWAN
02013100195**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2007**

**PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DYDO OKTORA IRAWAN
NIM : 02013100195
Program Studi : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

Palembang, 03 Februari 2007


Menyetujui

Pembimbing Utama



MALKIAN ELVANI, SH. M.Hum
NIP. 131470620

Pembimbing Pembantu



SYARIFUDDIN PETANASE, SH. M.H
NIP. 130905411

Telah mengikuti ujian skripsi pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 17 Februari 2007

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H
2. Sekretaris : Wahyu Ernaningsih, S.H, M.Hum
3. Anggota : H. Fahmi Yusmar, S.H, M.S
4. Anggota : Malkian Elvani, S.H, M.Hum

(*H.M. Rasyid Ariman*)
(*Wahyu Ernaningsih*)
(*H. Fahmi Yusmar*)
(*Malkian Elvani*)



Palembang, 17 Februari 2007

Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman
H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H

MOTTO :

"Kita Bisa, Jika kita berpikir bisa, selama akal mengatakan bisa.

Batasan Apakah sesuatu masuk akal atau tidak, kita lihat saja orang lain.

Jika orang lain telah melakukannya atau telah mencapai impiannya.

Maka impian tersebut adalah masuk akal."

Ku persembahkan untuk:

- *Mama dan Papa tercinta*
- *Bapak dan Ibu*
- *Istri & Anakku "Daffa" yang tercinta*
- *Bunda Maryati*
- *Saudara-saudaraku tercinta*
- *Sahabat-sahabatku yang setia.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia – Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian Skripsi / Konprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sedikit banyak menemui kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Tetapi dengan kekurangan itu penulis berharap agar dapat memacu untuk upaya penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan sesuatu yang lebih baik dan berarti bagi yang memerlukannya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak H. M Rasyid Ariman, SH. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Malkian Elvani, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dalam pembuatan Skripsi ini
3. Bapak Syarifudin Pettanase, SH. M.H, selaku Dosen Pembimbing II dalam pembuatan Skripsi ini

4. Bapak Amrullah Arpan, SH.SU, selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak & Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Perpustakaan
7. Bapak Ahmaturrahman, SH, yang telah memberikan Motivasi dalam penulisan Skripsi ini.
8. Yang tercinta Papa dan Mama, terima kasih yang tak terhingga, atas perhatian serta dukungan moril dan materil yang sangat berarti bagi masa depan Penulis, juga permohonan maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan.
9. Terimakasih kepada Istri dan Anakku tercinta, atas dukungan moril yang sangat berarti bagi penulis.
10. Saudara-saudaraku Joni, Hendri, Else, Eka, Ayie, Yenni, dan juga keponakanku Azfin Prayogi
11. Sahabat-sahabatku Andri Wijaya, Andriansyah, yang tak henti-hentinya memberi semangat, bantuan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Angkatan 2001

Semoga Allah SWT akan memberikan balasan dan limpahan yang setimpal dengan amal ikhlas, bimbingan dan petunjuk yang telah mereka berikan kepada Penulis.

Palembang, 03 Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.4. Manfaat Penulisan	8
1.5. Metode Penelitian	9
1.6. Sumber Data	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindakan Pidana Korupsi	11
2.2. Tindak Pidana korupsi merupakan Tindak Pidana Formil	13
2.3. Ketentuan-ketentuan dalam Tindak Pidana Korupsi	14



2.4. Penerapan Prinsip dasar pemeriksaan Perkara Pidana	
Kedalam Tindak Pidana Korupsi	15
2.5. Penerapan Teori tentang Pembuktian	
Kedalam Tindak Pidana Korupsi	20

BAB III PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA

KORUPSI

3.1. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	
Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999	27
3.2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sistem	
Pembuktian Terbalik	37
3.3. Peran serta masyarakat dalam proses pembuktian terbalik	41

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	45
4.2. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Di dalam undang –undang tindak pidana korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara .yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi ⁶ adalah:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999).

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam Undang –Undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah

⁶ Artikel Eddy Suhartono, SH. SpN. <http://www.pu.go.id/itjn/buletin.com> Tgl 24 Agustus 2006

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut sebagai berikut : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (sesuai dengan Perekonomian Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3).

Undang-Undang bermaksud *mengantisipasi* atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang di rasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Dengan rumusan tersebut, pengertian melawan hukum⁷ dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan di pidana.

⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit PN Balai Pustaka, 1976 Hal. 468.

Perbuatan melawan hukum di sini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun *materiil* yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela⁸ karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Pasal 2 ayat 1.

2.2. Tindak Pidana Korupsi Merupakan Tindak Pidana Formil

Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan *rumusan formil* yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya. Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi

⁸ S. Wojowasito, *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Penerbit : Hasta, Bandung, Hal. 33 dan 150.

sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

2.3. Ketentuan-Ketentuan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman :

- a. Ancaman pidana minimum khusus
- b. Ancaman Pidana denda yang lebih tinggi
- c. Ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana
- d. Ancaman pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan Pasal 18.

Pengertian Pegawai Negeri dalam undang-undang ini juga disebutkan yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.⁹ Fasilitas yang dimaksud adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit : Pionir Jaya, Bandung, 1991, Hal.1.

Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI, sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa . (sesuai dengan pasal 26 dan pasal 27).

Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia dapat dibaca pada pasal 29 Tentang Rahasia Bank).

2.4. Penerapan Prinsip Dasar Pemeriksaan Perkara Pidana Kedalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHAP, peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983, peraturan Menteri Kehakiman RI dan surat edaran Mahkamah Agung maka pada prinsip-prinsip pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan adalah sebagai berikut :

a. Sidang Harus Dinyatakan Dibuka Dan Terbuka Untuk Umum

Prinsip ini ditentukan secara limitative dalam ketentuan pasal 153 ayat (3) KUHAP, akan tetapi prinsip tersebut ada sifat eksepsionalnya terhadap terdakwa

yang dikategorisasikan masih terbilang anak-anak dan menyangkut tindak pidana kesusilaan karena harus dilakukan dengan “pintu tertutup “ apabila prinsip ini dilanggar berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat (4) KUHAP, mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Di samping itu pula, sesuai dengan prinsip persidangan yang terbuka untuk umum adalah otoritas penuh hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat (5) KUHAP

b. Ketentuan Harus Hadirnya Terdakwa Dalam Persidangan

Pada dasarnya ketentuan pasal 154 KUHAP tidak dapat diterapkan terhadap proses peradilan “in absentia “ ketika sidang dilakukan kemudian ternyata terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir di persidangan, maka hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa dipanggil secara sah (pasal 154 ayat (2) KUHAP) dan bila dipanggil secara tidak sah Hakim Ketua Sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi. (pasal 154 ayat (3) KUHAP). Pada ketentuannya pada pasal 154 ayat (4) KUHAP ditentukan juga jika terdakwa telah dipanggil secara sah, tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tidak dapat dilangsungkan dan hakim memanggil sekali lagi dan apabila tidak hadir juga, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (pasal 154 ayat (6) KUHAP). Jika terdakwa telah dipanggil secara sah, tetapi terdakwa tidak dapat dijumpai dan kemudian panggilan tersebut dilakukan melalui kepala desa dan diterangkan telah tidak berdomisili di daerah

tersebut, dalam praktek biasanya sidang ditunda sebanyak tiga kali atau sesuai kebijakan Majelis Hakim menundanya untuk memberi kesempatan kepada penuntut umum menghadirkan terdakwa dan apabila tidak juga dapat hadirkan, maka perkara tersebut akan diputus dengan putusan "*Niet Onvankekijk*" dengan ammar, menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas Perkara serta Barang Bukti kepada penuntut umum serta biaya perkara dibebankan kepada Negara. Akan tetapi, prinsip ini tidak berlaku terhadap hukum pidana khusus, seperti perkara tindak pidana korupsi (Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999), perkara tindak pidana ekonomi (pasal 16 Undang-undang Nomor 7 dt/ 1955) dan perkara tindak pidana Subversif (pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor : 11 PNPS Tahun 1963) dimana terhadap perkara sebagaimana tersebut diatas dimungkinkan diterapkannya peradilan diluar kehadiran terdakwa (*in absentia*).

c. Pimpinan Pemeriksaan Persidangan Dipimpin Hakim Ketua Sidang

Hakim ketua sidang dalam praktek sering disebut hakim ketua majelis. Prinsip ini ditegaskan ketentuan pasal 217 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan, memelihara tata tertib di persidangan dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Sebagai ketua sidang maka segala sesuatu yang berhubungan dengan jalannya persidangan di bawah kewenangannya. Semua pertanyaan dan jawaban diajukan melalui ketua sidang (pasal 164 ayat (2) KUHAP).

d. Pemeriksaan Dilakukan secara langsung

Prinsip ini berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP di mana ditegaskan bahwa hakim ketua sidang di dalam memimpin persidangan di pengadilan, dilakukan secara langsung dan lisan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan dilarang dilakukan dengan perantara tulisan, baik untuk terdakwa maupun untuk para saksi. Akan tetapi ada eksepsionalnya dalam aspek apabila saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan bisu dan tuli, pertanyaan-pertanyaan serta jawaban dapat dilakukan secara tertulis sebagaimana ketentuan pasal 178 KUHAP.

e. Pemeriksaan untuk Mendapat Keterangan Terdakwa Atau Saksi Dilakukan Secara Bebas

Prinsip ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP yang menentukan bahwa hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberi jawaban secara tidak bebas. Salah satu bentuk manifestasi agar saksi dapat memberikan keterangan secara bebas adalah dilarangnya diajukan pertanyaan bersifat menjerat kepada terdakwa maupun kepada saksi. (pasal 166 KUHAP).

f. Pemeriksaan Dilakukan Terlebih Dahulu Mendengarkan Keterangan Saksi

Aksentuasi prinsip ini diatur dalam pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, dengan menyebutkan bahwa pertama-tama didengar keterangan adalah korban yang ketentuan HIR (*staatsblad* tahun 1941 Nomor 44). Pada ketentuan HIR yang diperiksa terlebih dahulu bukanlah saksi, akan tetapi terdakwa. Adapun latar belakangnya mengapa sampai ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP menentukan bahwa saksi diperiksa terlebih dahulu dari pada terdakwa dengan tegas M. Yahya Harahap, SH. menyebutkan

Pembuat undang – undang menghendaki suatu prinsip mendahulukan mendengar keterangan saksi daripada terdakwa. Tujuannya memberikan kesempatan kepada terdakwa mempersiapkan diri untuk membela kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan. Agar kesiapannya lebih baik, Undang-undang menetapkan supaya terdakwa sudah diberi kesempatan lebih dulu mendengar keterangan para saksi. Dari keterangan para saksi tadi, terdakwa sudah lebih jelas mengetahui duduk persoalan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Lain halnya kalau jika terdakwa yang lebih dahulu didengar keterangannya. Seolah-olah terdakwa dalam memberi keterangan tersebut berada dalam keadaan meraba-raba tadi keterangannya ditimpali dengan keterangan para saksi, dan keterangan para saksi pada umumnya bersifat menekan dan memberatkan keterangan terdakwa, untuk melepaskan terdakwa dari malapetaka yang seperti itulah yang memberi keyakinan kepada kita. Pasal 160 ayat (1) huruf b, menganut prinsip bahwa yang pertama – tama harus didengar keterangannya dalam sidang adalah para saksi dengan terdakwa baru nanti didengar keterangannya, setelah para saksi selesai diperiksa.¹⁰

¹⁰ Harahap. M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II*. Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta. 1985. Hal. 102.

2.5. Penerapan Teori Tentang Pembuktian Kedalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan khususnya delik korupsi, diterapkan KUHAP sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain diterapkan KUHAP diterapkan juga sekelumit Hukum Acara pidana yaitu pada bab IV terdiri atas pasal 25 sampai dengan pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Didalam pasal 40 tersebut menunjukkan bahwa dalam menangani perkara koneksitas dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan peradilan militer maka ketentuan yang dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) huruf g dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer tidak di berlakukan.

Dalam hal pembuktian Undang –undang ini menerapkan pembuktian terbalik, sebagaimana ternyata penjelasannya sistem ini tidak sama dengan hukum pembuktian dalam KUHAP. Dalam hukum pembuktian, maka sistem KUHAP sama dengan sistem HIR. Keduanya memiliki persamaan dalam sistem dan cara menggunakan alat bukti, yakni sistem pembuktian negatif menurut undang–undang, yang tercermin dalam pasal 183 KUHAP dan pasal 294 ayat (1) HIR. Dikatakan dalam memori penjelasan, bahwa undang-undang ini juga menetapkan pembuktian terbalik, yang bersifat terbatas dan berimbang. Berikut teori-teori tentang pembuktian.

1. Teori tradisional

Beberapa teori tentang pembuktian yang tradisional yaitu :

a. Sistem Pembuktian Menurut Teori Negatif.

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-undang itu ada ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu, dalam pada itu Pasal 183 KUHAP, menyatakan sebagai berikut, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Atas dasar ketentuan pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut Undang-undang yang negatif, ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh Undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka barulah dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Bahwa teori pembuktian menurut Undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negatief wettelijk*, istilah ini berarti : *wettelijk*, berdasarkan undang-undang, sedang *negatief* maksudnya adalah walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, walaupun sudah cukup bukti yang sah, tetapi jika hakim tidak yakin ataupun walaupun

hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas terdakwa. Dalam sistem pembuktian yang *negatief wettelijk* ini, alat-alat bukti secara limitative ditentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya, hakim juga terikat pada undang-undang.

b. Sistem Pembuktian Menurut Teori Positif (*Positif Wettelijk*)

Dalam sistem ini undang-undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar, artinya bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan tersebut.

Misalnya ada dua orang saksi telah disumpah mengatakan kesalahan tersangka, meskipun kemungkinan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa ini tidak melakukan pelanggaran hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan adanya kesalahan bagi terdakwa tersebut. Demikian pula sebaliknya.

c. Sistem Pembuktian Menurut Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat



pada penyebutan alat-alat bukti yang termasuk dalam undang-undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Menurut teori ini alat-alat dan cara-cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam undang-undang sebagaimana menurut sistem pembuktian bebas. Oleh karena itu, dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas, dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan.

2. Teori Pembuktian Modern

a. Teori pembuktian dengan keyakinan belaka

Aliran ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subjektif. Menurut aliran ini sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan, dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti.

b. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif

Aliran pembuktian menurut sistem pembuktian undang-undang secara positif atau disebut juga *positif wettelijke bewijstheori*. Dalam teori ini undang-undang menetapkan alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, dan cara bagaimana hakim menggunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa.

Jika alat-alat bukti ini sudah di pakai secara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbuka walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Sebaliknya jika tidak dipenuhi cara-cara yang dipergunakan alat-alat bukti, meskipun hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka disampingkanlah sama sekali keyakinan hakim tentang terbukti atau tidaknya sesuatu hal.

D. Simon menyatakan bahwa sistem *positif wettelijk* di Benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitioner. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka. Dalam hal ini hakim hanya merupakan alat pelengkap saja, yang menunjukkan kepada hakim tentang tidak dipenuhinya ketentuan yang terdapat dalam KUHAP oleh penuntut umum, untuk kemudian diakhiri dengan suatu permohonan kepada hakim, yaitu agar pengadilan

membebasan terdakwa dari segala tuntutan hukum.¹¹ Kelemahan pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran.

c. Teori Pembuktian Menurut Teori Keyakinan Alasan Logis dan Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Kedua teori pembuktian ini jika diperbandingkan keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaannya dalam hal hakim harus diwajibkan menghukum orang, apabila ia yakin bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya dan lagi bahwa kebenaran harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran (logika).

Perbedaannya dalam hal pada teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif menghendaki alasan-alasan yang disebutkan oleh undang-undang sebagai alat bukti, tidak diperbolehkan menggunakan alat bukti lain yang tidak disebut dalam undang-undang dan tentang cara mempergunakan alat bukti hakim terikat oleh undang-undang.

Perkataan negatif dipakai oleh karena adanya bukti yang disebut juga dalam undang-undang. Hal ini belum berarti hakim mesti menjatuhkan pidana. Ini tergantung pada keyakinan hakim atas kebenaran. Pada teori

¹¹ P.A.F. Iamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, 1998, Hal. 416-417.

keyakinan pada alasan logis, hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil putusan tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti dan serta menggunakan alat-alat bukti dalam undang-undang, melainkan hakim leluasa (bebas) untuk memakai alat-alat asal saja semua dasar alasan yang tepat menurut logika.

Menurut perkataan-perkataan yang di pergunakan oleh pasal 294. pekerjaan hakim dalam beracara pidana ialah mula-mula meneliti apakah cukup tersedia alat-alat bukti yang diterapkan oleh undang-undang, dan jika cukup baru hakim menanyakan pada diri sendiri, apakah ia yakin atas terbuktinya keadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Memahami Hukum Pidana bagian I (Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana)*, Raja Grafindo. Jakarta. 2002.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP dengan Komentar*. 1980.
- Bambang Waluyo, SH. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 1992.
- Eddy Suhartono, SH.SpN. <http://www.pu.go.id/itjn/buletin.com> Tgl 24 Agustus 2006
- Fn. Nyoman Serikat Putrajaya. *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*. Semarang Undip, 1999.
- P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit : Pioner Jaya, Bandung, 1991.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, 1998.
- Harahap. M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I dan III*, Penerbit : Pustaka Kartini, Jakarta, 1985
- Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 1967.
- _____. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- S. Wojowasito. *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Penerbit : Hasta, Bandung. 2000.
- Soejono Dirdjosisworo. *Masalah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Pustakan Peradilan Jilid IX. Mahkamah Agung RI. 1998.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1993.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit : PN Balai Pustaka, 1976.

